



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 168 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 168

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 104 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG BIAYA
PENGANTIATAS PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 26 Januari 1993 Nomor 188.342/247/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1980 Nomor 903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 April 1971 Nomor Kep. 225/Mk/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara sebagai ketentuan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG BIAYAPENGGANTI ATAS PEMAKAIAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 3 Tahun 1993 tentang Biaya Peng-ganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah disah-kan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.l. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Angka "3" antara kata "Drt" dan angka "1957" disisipkan kata "Tahun"

a.1.2. Angka "5"besertakalimatberikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

"5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;"

a.l.3. Angka "6" kata "tanggal 21 Juni 1980" antara kata "Nomor

903-304" dan kata "tentang" seharusnya ditulis antara kata "Negeri" dan kata "Nomor"

a.1.4. Angka "8" kata "tanggal 13 April 1971" antara kata "Kep. 225/MK/V/4/ 1971" dan kata "tentang" seharusnya ditulis antara kata "Keuangan" dan kata "Nomor"

a.1.5. Angka "10" tanda "garis miring (/)" antara angka "07" dan angka "1990" diubah menjadi kata "Tahun"

b. Batang Tubuh

b.1. Pasal 1 huruf "e" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

"e. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang berwujud maupun tidak berwujud atau bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya yang terkait atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dikerjakan, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali dalam bentuk uang".

b.2. Pasal 2

b.2.1. Ayat (1) kata "disebut pada" antara kata "sebagaimana" dan kata "Pasal" diubah menjadi kata "dimaksud" dan kata "diatas" antara kata "huruf e" dan kata "dapat" dihapus serta antara kata "pengganti" dan kata "kepada" disisipkan kata-kata "atas Pemakai-an Barang Milik Daerah".

b.2.2. Ayat (2) antara kata "Barang" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Milik".

b.3. Pasal 3

b.3.1. Ayat (1) kata "tersebut diatas" antara kata "ayat (2)" dan kata "terlebih" dihapus.

b.3.2. Ayat (2) kata-kata "baru dapat dilaksanakan" antara kata "ini" dan kata "setelah diubah menjadi kata "berlaku".

b.4. Pasal 4 ayat "(2)" kata "imbalan yaitu," antara kata "diberikan" dan kata "bagi" diubah menjadi kata "upah pungut" dan kata "diberikan Upah Pungut" antara kata "Negeri" dan kata "sebesar" dihapus.

b.5. Bab IV kata "PENYIDIKAN" diubah dan dibaca "KETENTUAN PENYIDIK"

b.6. Pasal 8

b.6.1. Ayat (1) kata "POLRI" antara kata "Penyidik" dan kata "yang" diubah menjadi kata "Umum" dan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli," antara kata "Pemerintah" dan kata "yang" diubah menjadi kata "Daerah".

b.6.2. Antara ayat "(2)" dan kata "Penyidik" disisipkan kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut :

"Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para" dan para huruf "h" kata "POLRI" antara kata "penyidik" dan kata "bahwa" diubah menjadi kata "Umum".

b.7. BAB V kata "PENUTUP" seharusnya ditulis kata "KETENTUAN PENUTUP"

Penjelasan

- c.1. I. UMUM" alenia pertama antara kata "Undang-undang" dan kata "Drt" disisipkan kata "Nomor 12" dan kata "Nomor 12" antara kata "Drt." dan angka "1957" diubah menjadi kata "Tahun" serta pada alenia kedua kata "Nomor 12" antara kata "Drt." dan kata "Tahun" seharusnya ditulis antara kata "Undang-undang" dan kata "Drt."
- c.2. II. PASAL DEMI PASAL
 - c.2.1. Kalimat "Pasal 1.....dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut : "Pasal 1 : cukupjelas.
 - c.2.2. Tanda "titik dua (:)" setelah kata "Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7" dihapus.
 - c.2.3. Kata-kata "Pasal 11 : cukup jelas" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
 2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 4. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 5. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai
-

- dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
 10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 168 Tanggal : 31 Maret 1993
Seri : D Nomor : 168

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857